

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH) KBLI TERKAIT: 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.c. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.d. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.e. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>f. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>g. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>h. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <p>a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;</p> <p>b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;</p> <p>c. jenis dan kapasitas instalasi;</p> <p>d. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis; dan</p> <p>e. peralatan yang dipasang.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		Kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi tenaga listrik disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika tidak ada perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang. <ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan gambar instalasi dan/atau diagram satu garis dapat dikeluarkan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika: <ul style="list-style-type: none"> 1. belum memiliki gambar instalasi dan/atau tata letak dan diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencana tenaga listrik; atau 2. terdapat perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi Sertifikat Laik Operasi; b. penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha melalui pemeriksaan dan pengujian berdasarkan ruang

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>lingkup mata uji sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, untuk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; atau2. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal:<ol style="list-style-type: none">a) pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; danb) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan sertifikat laik operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; <p>d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha memberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan penolakannya; dan</p> <p>e. setiap penerbitan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktur Jenderal.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)
	<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik.b) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi.d) Setiap pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengawasan secara dalam jaringan <p>Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan2) kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>b) Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan kewajiban menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya oleh pemegang sertifikat laik operasi; dan2) pemenuhan kewajiban Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dalam melakukan Sertifikasi instalasi tenaga listrik dengan rincian kegiatan, dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">(a) kunjungan lapangan;(b) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;(c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau(d) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan. <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.b) Pengawasan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>c) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan secara dalam jaringan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dan/atau inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan ke lokasi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kunjungan lapangan;2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau4) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)
	<p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang diakreditasi oleh Menteri yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki tim teknis:<ol style="list-style-type: none">a) memiliki pengetahuan mengenai regulasi di bidang ketenagalistrikan;b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; danc) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan.5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme Pengawasan secara dalam Jaringan<ol style="list-style-type: none">a) Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi; dan</p> <p>3) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang dinyatakan sesuai atau tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal melalui sistem dalam jaringan memberikan atau menolak nomor registrasi.</p> <p>b) Tata cara pelaksanaan pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah menggunakan metode <i>post audit</i>:</p> <p>1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah melalui metode <i>post audit</i>;</p> <p>2) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</p> <p>3) Tim teknis melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi yang telah diterbitkan secara dalam jaringan; dan</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>4) dalam hal berdasarkan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan sanksi kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi Lapangan</p> <p>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.</p> <p>b) Berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		f) Dalam hal terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan/atau ketidaksesuaian hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sibite